BUPATI TEGAL
PROVINSI JAWA TENGAH

RANCANGAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEGAL
NOMOR ... TAHUN ...

TENTANG
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TEGAL,

Menimbang : a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah merupakan wujud pengelolaan keuangan daerah yang ditetapkan setiap tahun dengan peraturan daerah yang dalam penyusunannya berdasarkan pada Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945;

b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah disusun sebagai pedoman penetapan dan pengelolaan penyelenggaraan negara di daerah dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah untuk meningkatkan kemakmuran masyarakat;

c. bahwa Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang diajukan merupakan perwujudan dari perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026 yang dijabarkan kedalam perubahan kebijakan umum APBD serta perubahan prioritas dan plafon anggaran sementara yang telah disepakati antara Pemerintah Daerah dengan DPRD;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana

DRAFT

telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN TEGAL

dan

BUPATI TEGAL

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2026.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Tegal.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Tegal.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintah Daerah di Provinsi/Kabupaten/Kota di Indonesia.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan peraturan Daerah.
6. Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
7. Dana Transfer Umum adalah dana yang dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara kepada Daerah untuk digunakan sesuai dengan kewenangan Daerah guna mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.
8. Dana Transfer Khusus adalah dana yang dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara kepada Daerah dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus, baik fisik maupun nonfisik yang merupakan urusan Daerah.
9. Dana Alokasi Umum yang selanjutnya disingkat DAU adalah dana yang bersumber dari pendapatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar-Daerah untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi.
10. Dana Alokasi Khusus yang selanjutnya disingkat DAK adalah dana yang bersumber dari pendapatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang dialokasikan kepada Daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu

DRAFT

mendanai kegiatan khusus yang merupakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

11. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
12. Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.
13. Pinjaman Daerah adalah semua transaksi yang mengakibatkan Daerah menerima sejumlah uang atau menerima manfaat yang bernilai uang dari pihak lain sehingga Daerah tersebut dibebani kewajiban untuk membayar kembali.
14. Pemberian Pinjaman Daerah adalah bentuk investasi Pemerintah Daerah pada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lainnya, badan layanan umum daerah milik Pemerintah Daerah lainnya, badan usaha milik negara, Badan Usaha Milik Daerah, koperasi, dan masyarakat dengan hak memperoleh bunga dan pengembalian pokok pinjaman.

Pasal 2

Perubahan APBD tahun anggaran 2026, untuk anggaran pendapatan semula sebesar Rp2.825.978.956.600,00 (dua triliun delapan ratus dua puluh lima miliar sembilan ratus tujuh puluh delapan juta sembilan ratus lima puluh enam ribu enam ratus rupiah) berkurang sebesar Rp154.628.239.888,00 (seratus lima puluh empat miliar enam ratus dua puluh delapan juta dua ratus tiga puluh sembilan ribu delapan ratus delapan puluh delapan rupiah) sehingga menjadi Rp2.671.350.716.712,00 (dua triliun enam ratus tujuh puluh satu miliar tiga ratus lima puluh juta tujuh ratus enam belas ribu tujuh ratus dua belas rupiah) , dengan rincian sebagai berikut:

a. Pendapatan Daerah:	
1. semula; dan	Rp2.825.978.956.600,00
2. berkurang	Rp154.628.239.888,00
Jumlah pendapatan Daerah setelah perubahan	Rp2.671.350.716.712,00
b. Belanja Daerah:	
1. semula; dan	Rp2.960.010.956.600,00
2. berkurang	Rp122.579.533.888,00
Jumlah belanja Daerah setelah perubahan	Rp2.837.431.422.712,00
c. Pembiayaan Daerah:	
1. Penerimaan pembiayaan	
a) semula; dan	Rp 136.532.000.000,00
b) bertambah	Rp30.548.706.000,00
jumlah penerimaan pembiayaan setelah perubahan	Rp167.080.706.000,00
2. Pengeluaraan pembiayaan:	
a) semula; dan	Rp2.500.000.000,00
b) berkurang	Rp1.500.000.000,00
jumlah pengeluaran pembiayaan setelah perubahan	Rp1.000.000.000,00
jumlah pembiayaan neto setelah perubahan	Rp166.080.706.000,00

DRAFT

Sisa lebih pembiayaan anggaran setelah perubahan	0

Pasal 3

Anggaran pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, bersumber dari:

a. Pendapatan asli Daerah:	
1. semula; dan	Rp 755.604.972.600,00
2. berkurang	Rp 69.731.224.484,00
jumlah pendapatan asli Daerah setelah perubahan	Rp 685.873.748.116,00
b. Pendapatan transfer:	
1. semula; dan	Rp 2.070.373.984.000,00
2. berkurang	Rp 163.884.312.404,00
jumlah pendapatan transfer setelah perubahan	Rp 1.906.489.671.596,00

Pasal 4

(1) Pendapatan asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, bersumber dari:

a. pajak Daerah:	
1. semula; dan	Rp 364.441.592.000,00
2. bertambah	Rp 500.000.000,00
jumlah pajak Daerah setelah perubahan	Rp 364.941.592.000,00
b. retribusi Daerah:	
1. semula; dan	Rp 362.859.276.600,00
2. berkurang	Rp 73.630.558.000,00
jumlah retribusi Daerah setelah perubahan	Rp 289.228.718.600,00
c. Hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan:	
1. semula; dan	Rp 20.561.104.000,00
2. bertambah	Rp 799.333.516,00
jumlah hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan setelah perubahan	Rp 21.360.437.516,00
d. Lain-lain pendapatan asli Daerah yang sah:	
1. semula; dan	Rp 7.743.000.000,00
2. bertambah	Rp 2.600.000.000,00
jumlah lain-lain pendapatan asli Daerah yang sah setelah perubahan	Rp 10.343.000.000,00

(2) Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, bersumber dari:

a. transfer pemerintah pusat:	
1. semula; dan	Rp 1.898.539.984.000,00
2. berkurang	Rp 154.884.312.404,00

DRAFT

	Jumlah transfer pemerintah pusat setelah perubahan	Rp 1.743.655.671.596,00
b.	transfer antar Daerah:	
	1. semula; dan	Rp 171.834.000.000,00
	2. berkurang	Rp 9.000.000.000,00
	jumlah transfer antar Daerah setelah perubahan	Rp 162.834.000.000,00

Pasal 5

Anggaran belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, terdiri atas:

a.	belanja operasi:	
	1. semula; dan	Rp 2.157.663.546.468,00
	2. bertambah	Rp 61.971.480,00
	Jumlah belanja operasi setelah perubahan	Rp 2.157.725.517.948,00
b.	belanja modal:	
	1. semula; dan	Rp 342.884.386.132,00
	2. bertambah	Rp 49.351.847.732,00
	Jumlah belanja modal setelah perubahan	Rp 392.236.233.864,00
c.	belanja tidak terduga:	
	1. semula; dan	Rp 10.000.000.000,00
	2. berkurang	Rp 5.000.000.000,00
	Jumlah belanja tidak terduga setelah perubahan	Rp5.000.000.000,00
d.	belanja transfer:	
	1. semula; dan	Rp 449.463.024.000,00
	2. berkurang	Rp 166.993.353.100,00
	Jumlah belanja transfer setelah perubahan	Rp 282.469.670.900,00

Pasal 6

(1) Belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, terdiri atas:

a.	belanja pegawai:	
	1. semula; dan	Rp 1.198.823.919.353,00
	2. berkurang	Rp 52.076.169.653,00
	jumlah belanja pegawai setelah perubahan	Rp 1.146.747.749.700,00
b.	belanja barang dan Jasa:	
	1. semula; dan	Rp 831.378.606.615,00
	2. bertambah	Rp 50.585.741.133,00
	jumlah belanja barang dan jasa setelah perubahan	Rp 881.964.347.748,00
c.	belanja hibah:	
	1. semula; dan	Rp 105.913.508.500,00
	2. bertambah	Rp 1.552.400.000,00
	jumlah belanja hibah setelah perubahan	Rp 107.465.908.500,00
d.	belanja bantuan sosial:	

DRAFT

1. Semula; dan	Rp 21.547.512.000,00
2. bertambah/Berkurang	Rp0,00
jumlah belanja bantuan sosial setelah perubahan	Rp 21.547.512.000,00

(2) Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, terdiri atas:

a. belanja modal peralatan dan mesin:

1. semula; dan	Rp 79.171.924.940,00
2. bertambah	Rp 16.717.091.176,00
jumlah belanja modal peralatan dan mesin setelah perubahan	Rp 95.889.016.116,00

b. belanja modal gedung dan bangunan:

1. semula; dan	Rp27.630.388.900,00
2. bertambah	Rp10.595.553.410,00
jumlah belanja modal bangunan dan gedung setelah perubahan	Rp38.225.942.310,00

c. belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi:

1. semula; dan	Rp208.583.631.692,00
2. bertambah	Rp30.198.834.996,00
jumlah belanja modal jalan, jaringan dan irigasi setelah perubahan	Rp238.782.466.688,00

d. belanja modal aset tetap lainnya:

1. semula; dan	Rp27.212.290.600,00
2. berkurang	Rp8.043.631.850,00
jumlah belanja modal aset tetap lainnya setelah perubahan	Rp19.168.658.750,00

e. belanja modal aset lainnya:

1. semula; dan	Rp286.150.000,00
2. berkurang	Rp116.000.000,00
jumlah belanja modal aset tetap lainnya setelah perubahan	Rp 170.150.000,00

(3) Belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c, terdiri atas :

a. belanja tidak terduga:

1. semula; dan	Rp10.000.000.000,00
2. berkurang	Rp5.000.000.000,00
jumlah belanja tidak terduga setelah perubahan	Rp5.000.000.000,00

(4) Belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d, terdiri atas:

a. belanja bagi hasil:

1. semula; dan	Rp30.649.958.000,00
2. bertambah/berkurang	Rp0,00
jumlah belanja bagi hasil setelah perubahan	Rp30.649.958.000,00

b. belanja bantuan keuangan:

1. semula; dan	Rp418.813.066.000,00
2. berkurang	Rp166.993.353.100,00
jumlah belanja bantuan keuangan setelah perubahan	Rp251.819.712.900,00

DRAFT

Anggaran Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, terdiri atas:

a. penerimaan pembiayaan:	
1. semula; dan	Rp136.532.000.000,00
2. bertambah	Rp30.548.706.000,00
Jumlah penerimaan pembiayaan setelah perubahan	Rp167.080.706.000,00
b. pengeluaran pembiayaan:	
1. semula; dan	Rp 2.500.000.000,00
2. berkurang	Rp1.500.000.000,00
jumlah pengeluaran pembiayaan setelah perubahan	Rp 1.000.000.000,00

Pasal 8

(1) Penerimaan Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, terdiri atas:

a. sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya:	
1. semula; dan	Rp135.532.000.000,00
2. bertambah	Rp30.548.706.000,00
jumlah sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya	Rp 166.080.706.000,00
b. penerimaan kembali pemberian Pinjaman Daerah:	
1. semula; dan	Rp 1.000.000.000,00
2. bertambah/berkurang	Rp0,00
jumlah penerimaan kembali pemberian Pinjaman Daerah	Rp 1.000.000.000,00

(2) Pengeluaran Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b, terdiri atas:

a. penyertaan modal Daerah:	
1. semula; dan	Rp1.500.000.000,00
2. berkurang	Rp1.500.000.000,00
jumlah penyertaan modal Daerah setelah perubahan	Rp0,00
b. Pemberian pinjaman Daerah:	
1. semula; dan	Rp1.000.000.000,00
2. bertambah/berkurang	Rp0,00
jumlah Pemberian Pinjaman Daerah setelah perubahan	Rp1.000.000.000,00

Pasal 9

(1) Dalam keadaan darurat termasuk keperluan mendesak, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dan/atau pengeluaran melebihi pagu yang ditetapkan dalam peraturan Daerah ini, yang selanjutnya dimasukan dalam Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026, dengan tata cara sesuai dengan cara terlebih dahulu melakukan Perubahan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan APBD Tahun

DRAFT

Anggaran 2026, dan pemberitahuan kepada Pimpinan DPRD selanjutnya disampaikan dalam laporan realisasi anggaran.

(2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
a. bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
b. pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau
c. kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.

(3) Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
a. kebutuhan Daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
b. belanja Daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
c. pengeluaran Daerah yang berada diluar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau
d. pengeluaran Daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan atau masyarakat.

Pasal 10

(1) Perubahan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri atas:

a.	Lampiran I	Ringkasan Perubahan APBD yang Diklasifikasi Menurut Kelompok dan Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
b.	Lampiran II	Ringkasan Perubahan APBD yang Diklasifikasi Menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;
c.	Lampiran III	Rincian Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
d.	Lampiran IV	Rekapitulasi Perubahan Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan Beserta Hasil dan Sub Kegiatan Beserta Keluaran;
e.	Lampiran V	Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintah Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
f.	Lampiran VI	Rekapitulasi Perubahan Belanja Untuk Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal;
g.	Lampiran VII	Sinkronisasi Program pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dengan Rancangan Perubahan APBD;
h.	Lampiran VIII	Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah dan Perubahan Plafon Prioritas Anggaran Sementara dengan Rancangan Perubahan APBD;
i.	Lampiran IX	Daftar Perubahan Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
j.	Lampiran X	Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Yang telah ditetapkan dengan peraturan Daerah;
k.	Lampiran XI	Daftar Piutang Daerah;

DRAFT

l.	Lampiran XII	Daftar Penyertaan Modal Daerah dan Investasi Daerah Lainnya;
m.	Lampiran XIII	Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah;
n	Lampiran XIV	Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Aset Lainnya;
o.	Lampiran XV	Daftar Sub Kegiatan Tahun Jamak *(multi years);*
p.	Lampiran XVI	Daftar Sub Kegiatan Tahun Anggaran Sebelumnya Yang Belum Diselesaikan Dan Dianggarkan Kembali Dalam Tahun Anggaran Yang Direncanakan;
q.	Lampiran XVII	Daftar Pinjaman Daerah; dan
r.	Lampiran XVIII	Daftar Dana Cadangan.

(2) Perubahan APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I sampai dengan Lampiran XVIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 11

(1) Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026 digunakan sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD.
(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam peraturan bupati.

Pasal 12

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini, dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tegal.

Ditetapkan di Slawi,
pada tanggal ...

BUPATI TEGAL,

ISCHAK MAULANA ROHMAN

Diundangkan di Slawi
pada tanggal ...

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TEGAL,

AMIR MAKHMUD

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TEGAL TAHUN 2026 NOMOR ...

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEGAL

DRAFT

PROVINSI JAWA TENGAH :

DRAFT

PENJELASAN
ATAS
RANCANGAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEGAL
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2026

I. UMUM

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2026 merupakan wujud pengelolaan keuangan Daerah yang ditetapkan setiap tahun dengan peraturan daerah yang dalam penyusunannya berdasarkan pada Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945. Dalam perkembangannya, pemerintah daerah dapat melakukan perubahan terhadap APBD yang telah disahkan. Perubahan APBD ini merupakan sebuah proses legal dan administratif yang mengakomodasi dinamika kebijakan dan realisasi anggaran di tengah tahun angggaran berjalan. Dasar Hukum Perubahan APBD diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan atas Peraturan pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026.

Proses perubahan ini juga menjadi cermin bagaimana pemerintah Daerah menyikapi dinamika fiskal dan tetap menjaga akuntabilitas serta efisiensi belanja Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup jelas
Pasal 2
Cukup jelas
Pasal 3
Cukup jelas
Pasal 4
Cukup jelas
Pasal 5
Cukup jelas
Pasal 6
Cukup jelas
Pasal 7
Cukup jelas
Pasal 8
Cukup jelas
Pasal 9
Cukup jelas
Pasal 10
Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TEGAL NOMOR ...

DRAFT